TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRODUK MITRAGUNA BERKAH DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA MENGGUNAKAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA BANK SYARIAH INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

Oleh:

RIZKI AMALIA

NIM: A1011211269

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRODUK MITRAGUNA BERKAH DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA MENGGUNAKAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA BANK SYARIAH INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

Oleh:

RIZKI AMALIA

NIM: A1011211269

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRODUK MITRAGUNA BERKAH DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA MENGGUNAKAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA BANK SYARIAH INDONESIA

SKRIPSI

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

RIZKI AMALIA

NIM: A1011211269

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H.	**Angga Prihatin, S.H., M.H.**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 198909052022031003**

Disahkan oleh

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 26 Agustus 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TIM PENGUJI

Penguji	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I / IIIB	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3281/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 19 Agustus 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan di daftar pustaka.

Pontianak, 26 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rizki Amalia

A1011211269

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan atas karunia-Nya segalah kasih dan sayang sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Produk Mitraguna Berkah Dalam Pembiayaan Multiguna Menggunakan Akad *Murabahah* Bil Wakalah Pada Bank Indonesia".

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri terdapat kendala dan hambatan, namun berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang membantu penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan skripsi ini untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis sadar sepenuhnya skripsi ini masih belum sempurna baik dalam bentuk kajian teoritis, serta dalam analisis pengolahan data. Maka dari itu, semua kritik dan saran bisa penulis terima dengan setulus hati.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu menyemangati serta memberi dorongan dan masukan yang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku rektor Universitas Tanjungpura;
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Lolita, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

4. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan masukan serta bimbingan yang banyak kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan arahan dalam proses penulisan skripsi oleh penulis;
7. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. selaku Dosen Penguji Pendamping yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk membahas masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha serta Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah banyak membantu dalam pengurusan dokumen dan keperluan dalam proses penulisan skripsi penulis;
9. Terima kasih kepada Bapak Doni Pribadi selaku *Consumer Business Retail Manager* (CBRM) dan staf BSI KCP Mempawah yang bersedia untuk di wawancarai;
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi

banyak orang baik praktisi hukum maupun bagi golongan akademisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan atas penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Pontianak, 26 Agustus 2025



Rizki Amalia

NIM. A1011211269

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur atas ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu'Alaihi Wasallam* dengan terselesainya penulisan skripsi oleh penulis menyampaikan terima kasih dan memberikan persembahan kepada orang-orang yang berharga dan memberi semangat hidup kepada penulis yaitu teruntuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Edy Mauluddin dan Ibu Halimah yang selalu menjadi penyemangat penulis, tiada henti do'a-do'a, restu, dan ridho yang diberikan kepada penulis, serta motivasi-motivasi agar penulis semangat dalam mengerjakan skripsi dan menjalani hidup yang tanpa henti diberikan, kemudian kesabaran menhadapu keadaan penulis. Terima kasih sebanyak-banyaknya tanpa henti dan tidak terbatas atas segala do'a dan keridhaannya kepada penulis;
2. Kedua adik perempuan penulis yaitu Rizka Luthfiyah dan Aulia Maghfira yang senantiasa hadir selama ini di keadaan penulis yang banyak mengalami penurunan serta memberikan semangat agar penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi;
3. Bibi, Maknda, Ucu Yuyun, Ucu Feby, Mak Ani, paman, om, sepupu-sepupu penulis yang telah memberikan semangat dan afirmasi yang baik kepada penulis, dan memberikan do'a kepada penulis agar bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu;
4. Sahabat penulis *Genk Gank* yaitu Alifa Ihfazna Rafida, S.Ag., Nur Fitri Wahyuni, S.T., Sonya, S.A.P., dan Indah Pratiwi, Amd. Kep., yang tiada henti memberikan semangat dan motivasi serta mencarikan peluang-peluang yang

cepat agar bisa menulis skripsi dengan cepat dan juga memberikan do'a yang terbaik kepada penulis;

5. Nurhayati dan Wahidah yang telah membersamai penulis saat kuliah baik dalam kelas, daftar seminar proposal, hingga sidang skripsi, banyak semangat, motivasi dan do'a yang diberikan kepada penulis agar lancar dalam penulisan skripsi.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN HUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAH ..... **iii**

USULAN TIM PENGUJI ..... **iv**

PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

ABSTRACT ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 13

D. Manfaat Penelitian 13

E. Keaslian Penelitian 14

F. Kerangka Teori 16

G. Kerangka Konsep 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

A. Tinjauan Umum Fikih Muamalah 21

B. Tinjauan Umum Akad *Murabahah Bil Wakalah* 24

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Murabahah* 24

2. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah* 35

3. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Wakalah* 35

4. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah* 40

5. Pengertian *Murabahah Bil Wakalah* 41

6. Rukun dan Syarat *Murabahah Bil Wakalah* 45

C. Tinjauan Umum Bank Syariah Indonesia dan Pembiayaan Multiguna Mitraguna Berkah 47

BAB III METODE PENELITIAN 54

A. Jenis Penelitian 54

B. Jenis Pendekatan 55

C. Jenis Data 55

D. Cara Pengumpulan Data 56

E. Analisis Data 58

BAB IV PEMBAHASAN 59

A. Analisis Produk Mitraguna Berkah Dalam Pembiayaan Menggunakan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Bank Syariah Indonesia.....59

B. Analisis Keabsahan Hukum Akad *Murabahah Bil Wakalah* dalam Produk Mitraguna Berkah Pada Bank Syariah Indonesia 66

BAB V PENUTUP.....73

A. Kesimpulan 73

B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA.....76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian.....19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian Skripsi 82

Lampiran 2 Fatwa DSN-MUI Akad Murabahah.....88

Lampiran 3 Fatwa DSN-MUI Akad Wakalah.....93

Lampiran 4 Surat Izin Permintaan Data Untuk Penelitian Karya Ilmiah/ Skripsi.....97

Lampiran 5 Surat Keterangan Melakukan Penelitian di BSI KCP Mempawah.....98

Lampiran 6 Dokumentasi wawancara di BSI KCP Memapawah 99

Abstrak

Perkembangan metode akad dengan berupa multi akad sebagai bentuk kreativitas dan inovasi Lembaga Keuangan Syariah dalam membuat inovasi-inovasi pada produk yang dikembangkan. Penggabungan akad yang terdari dari dua ataupun lebih dalam kesepakatan yang biasa dilaksanakan pada Lembaga Keuangan Syariah contohnya seperti akad *murabahah bil wakalah* yaitu akad dengan sistem jual beli dengan melakukan per*wakil*an dalam pembelian barang. Adapun permasalahan terkait pelaksaan serta tinjauan fikih muamalah terkait produk mitraguna berkah dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Bank Syariah Indonesia saat ini telah memiliki beberapa produk perbankan seperti BSI Griya, BSI OTO, serta BSI Mitraguna Berkah. Mitraguna Berkah merupakan produk layanan Bank Syariah Indonesia yang melayani pembiayaan dengan memberikan manfaat tanpa adanya agunan dan kemudahan bagi nasabah dalam penggunaan pada produk tersebut dengan sistem multiguna. Mitraguna berkah dapat digunakan sebagai pendanaan dalam pembelian barang konsumtif dengan nasabah mengajukan dana yang nantinya bank syariah bisa mendanai sesuai dengan yang ditetapkan.

Metode pada penelitian yang dilakukan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan secara mengkaji teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Penelitian ini mengkaji produk Mitraguna Berkah yang menggunakan akad *murabahah bil wakalah* secara fikih muamalah, Al-Qur'an, hadis, dan Fatwa DSN MUI. Dan juga terdapat sesi wawancara dengan responden sebagai data sekunder.

Dari pembahasan penelitian ini yaitu akad yang dilakukan pada produk Mitraguna Berkah dilakukan oleh Bank Syariah dan nasabah dengan melakukan berbagai tahapan yaitu permohonan menjadi nasabah dengan melengkapi dokumen, kemudian verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Bank Syariah, setelah itu tahapan pencairan dana, pada tahapan inilah akad *murabahah bil wakalah* dilaksanakan sebagai akad untuk dibelanjakan barang. Akad yang didahului yaitu akad wakalah dengan nasabah menguasakan kepada bank pada pembelian barang, Bank Syariah dalam hal ini harus melakukan pembelian ataupun pemesanan barang yang nantinya ketika barang telah dikuasai, setelah itu barang dapat dilakukan jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* antara Bank Syariah dan nasabah.

Sehingga penggunaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk Mitraguna Berkah secara fikih muamalah dibolehkan sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya barang yang dijadikan sebagai benda yang diakadkan harus berada dalam penguasaan Bank Syariah sebagai pembeli atau berada dalam pemesanan. Namun jika ditelaah lagi terdapat kekurangan dalam pemberitahuan kepada calon nasabah terkait produk Mitraguna Berkah ini karena kurangnya media edukasi serta keterbatasan promosi terkait produk.

Kata Kunci: ***Pembiayaan, multiguna, akad, murabahah, dan wakalah***

Abstract

The development of contract in the form of multiple contracts as a form of creativity and innovation by Sharia Financial Institutions in developing their products. The combination of two or more contracts in a single agreement or transaction is commonly practices in Sharia Financial Institutions, for example, the Murabahah Bil Wakalah contract, which is a sale and purchase contract involving representation in the purchase of goods. The issues related to the implementation ad fiqh muamalah review of the Mitraguna Berkah product using the Murabahah Bil Wakalah contract. Bank Syariah Indonesia Currently offers several banking products such as BSI Griya, BSI OTO, and BSI Mitraguna Berkah. Mitraguna Berkah is a Bank Syariah Indonesia service product that provides financing with benefits without collateral and convenience for customers in using the product with a multipurpose system. Mitraguna Berkah can be used as financing for the purchase of consumer goods, with customers applying for funds that the sharia bank can then finance in accordance with the established rules.

The methods used in this research is the normative juridical method with an approach that examines theories, concepts, ad reviews related laws and regulations. This research examines Mitraguna Berkah products that use Murabahah Bil Wakalah contracts in accordance with fikih muamalah, Qur'an, hadith. And Fatwa DSN-MUI. There is also a session of responden interviews as secondary data.

The results of this research are that the implementation of Mitraguna Berkah product is carried out by sharia bank and customers through various stages, namely applying to become a customer by completing the documents, then document verification carried out by the sharia bank, followed by the fund disbursement stage. It is at this stage that the Murabahah Bil Wakalah contract is implemented as a contract for the purchase of goods. The preceding contract is the wakalah contract, where the customer authorizes the sharia bank to purchase goods. In this case, the sharia bank must purchase or order the goods, which will then be controlled by the sharia bank. After that, the goods can be bought and sold using the murabaah contract between the sharia bank and the customer.

Therefore, the use of Murabahah Bil Wakalah contracts for Mitraguna Berkah Products is permissible in accordance with Islamic law. In its implementation, the goods used as the subject of the contract must be under control of the sharia bank as the buyer or be on order. However, upon further examination, there are shortcomings in the notification to prospective customers regarding this Mitraguna Berkah product due to the lack of educational media and limited promotion related to the product.

Keyword: ***financing, multipurpose, contract, murabahah, and wakalah***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan usaha pada bank syariah saat ini di Indonesia terjadi sebuah peristiwa yang mana pembukaan Bank Syariah dengan nama Bank Syariah Indonesia atau bisa diringkas dengan sebutan BSI yang merupakan penggabungan dari tiga bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Gabungan ini dibentuk seperti kolaborasi badan usaha dengan tanggung jawab dari otoritas negara kepada Kementerian BUMN, yang nantinya mendapatkan inovasi baru dari perbankan syariah yang muncul dan hadir dengan pencapaian yang tumbuh positif, kuat dan kokoh agar industri perbankan syariah bisa bersaing hingga mancanegara.

Bank Syariah Indonesia menjadi usaha yang dilakukan pemerintah sebagai hal yang krusial dalam kemajuan usaha perbankan yang halal di Indonesia. Dengan keinginan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian yang halal serta memiliki daya saing, maka Bank Syariah Indonesia di dorong untuk mengoptimalkan pelayanan dan melakukan peningkatan terhadap produk-produk bisa melaksanakan kehendak dan kebutuhan masyarakat yang digunakan dalam bentuk pilihan pada publik dalam membutuhkan layanan lembaga keuangan yang bebas bunga.[1]

[1] Trisadini P. Usanti dan Abd Shoma. 2017. *Hukum Perbankan*. Prenadamedia Group, hlm. 37.

Perkembangan dalam lembaga perbankan syariah telah mengalami kemajuan pesat dalam menghadapi rintangan yang semakin kompleks. Dewan syariah harus aktif dan kreatif dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang sangat dibutuhkan oleh perindustrian sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Tantangan ini ditujukan kepada para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah serta akademisi dalam merespons perkembangan ini.[2] Fatwa-fatwa yang dikeluarkan sebagai bahan evaluasi dan materi sebagai regulasi untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kemunculan produk.[3] Dengan menjadi penunjang penting dalam penciptaan produk Lembaga Keuangan Syariah yang menghadapi tuntutan dalam kebutuhan masyarakat saat ini yaitu inovasi akad, bentuk dalam akad tunggal yang telah tidak dapat memenuhi kebutuhan transaksi dalam keuangan modern saat ini.[4]

Salah satu hal yang utama ketika menghadirkan layanan jasa bank dan Lembaga Keuangan Syariah di masyarakat modern saat yaitu pengembangan akad berupa Multi Akad atau *al-'uqud al-murakkabah*.[5] Bentuk akad tunggal yang biasa digunakan dalam transaksi keuangan syariah saat ini, tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan sesuai kaidah hukum ekonomi syariah. Metode Multi Akad harus menjadi unggulan dalam perkembangan produk Lembaga Keuangan Syariah. [6] Multi Akad ini merupakan kesepakatan antara kedua

---

[2] Febriani, A. 2021. *Hybrid Contract Menurut Persfektif Hukum Ekonomi Syariah*. In Proceeding of Dirundeng International Conference on Islamic Studies (DICIS 2021). hlm. 317

[3] Muhammad Ikbal dan Chaliddin. *2022. Akad Murabahah Dalam Islam*. Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law. 1.2. hlm. 60.

[4] Ali Amin Isfandiar. 2013. *Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian. hlm. 53.

[5] Arafah, S. L. N. & Hamdani, M. Y. 2018. *Hybrid Contract (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah*. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan). hlm. 50

[6] Ibid

belah pihak dalam melaksanakan bermuamalah yang memuat dua akad ataupun tambahan akad lain, seperti terdapat kesepakatan yang berupa jual beli dan ijarah, kemudian akad jual beli dan hibah dan seterusnya, maka tindakan ini menjadi akibat yang menimbulkan hukum pada akad digabungkan tersebut, kemudian seluruh kewenangan dan kewajiban yang timbul nantinya, akan akui menjadi satu.

Multi Akad digunakan agar bank syariah dan Lembaga Keuangan Syariah agar bisa kreatif serta berinovasi dalam mengambangkan produk-produk mereka. Adapun Lembaga keuangan syariah merupakan Lembaga yang dapat mengeluarkan suatu produk keuangan syariah yang telah mendapatkan izin operasional dalam Lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah berbasis bank adalah lembaga yang dapat menawarkan layanan perbankan seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi, dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil serta akad-akad syariah dalam transaksi seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah.*[7] Adapun contoh dari lembaga keuangan syariah berbasis bank meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Terdapat juga lembaga keuangan syariah non bank yaitu perusahaan pembiayaan yang menawarkan layanan keuangan dengan kebutuhan pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau untuk usaha kecil, menengah, maupun individu, yang meliputi

[7] Prudential Syariah. 2022, Landasan Ekonomi Syariah: Konsep dan Dasar Prinsip Dasar yang Harus Diketahui, https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/contoh-lembaga-keuangan-syariah/ accesed: Januari 6, 2025, 08:42 WIB

pasar modal syariah, pasar uang syariah, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan modal ventura syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan syariah mikro dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)[8] yang mana produk-produk ini diluncurkan sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan dasar yang ada dalam hukum Islam berkaitan mengani kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa dalam bidang syariah. Prinsip syariah ini dapat digunakan dalam kaidah tauhid, kaidah keadilan, *amar ma'ruf nahi munkar,* dan kaidah kehati-hatian dalam perbankan syariah.[9] Dengan keterbatasan waktu serta banyak cakupan bahasan yang berkaitan dengan akad-akad yang ada dalam Multi Akad (*Hybrid Contract*) dalam penerapannya di produk-produk perbankan syariah yang berupa *murabahah* salah satu yang banyak digunakan.[10]

Akad yang dijelaskan bisa didefinisikan akad tunggal, sedangkan transaksi muamalah yang dilaksanakan menggunakan dua akad atau lebih seperti akad *murabahah* dengan *wakalah* disebut Multi Akad atau *Hybrid Contract*.[11] Berdasarkan hasil ijtihad yang dilaksanakan oleh para ulama yang berkaitan dengan Multi Akad tidak terlepas dari kendala dari masyarakat Islam untuk memahami dan diterima secara luas. Terdapat pendapat yang menerima dan menolak dari kalangan ulama berkaitan dengan Multi Akad ini

---

[8] Andri Soemitra. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media. hlm.51.

[9] Nikensari Sri Indah. 2012. *Perbankan Syariah Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya.* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. Hlm 14.

[10] Musyarrofah. 2023. *Konsep Hybrid Contract Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Perspektif Fikih*. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam. hlm.16.

[11] Muhammad Fuad Mas'ud. 2020, *Analisis Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY). hlm. 82.

juga membolehkan pada penggunaannya serta terdapat yang mengharamkan. Para ulama yang menyetujui pada pelaksanaan Multi Akad menyampaikan alasan yang berdasarkan ketentuan awal muamalah yaitu boleh, jika tidak terdapat ada dalil yang mengharamkannya. Dengan pendapat ini tidak dijumpai dalil yang mengharamkan ataupun larangan dalam penggunaan Multi Akad, maka dari itu dengan adanya kaidah tersebut penyatuan dua akad atau lebih dapat digunakan karena tidak terdapat dalil larangan akan hal tersebut. Namun terdapat ulama yang mengharamkan Multi Akad yang berasal dari jumhur (mayoritas ulama) yaitu Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, dan Mazhab Hanafi.[12]

Adapun penerapan dalam menggunakan Multi Akad pada transaksi kontemporer merupakan hal yang ditujukan sebagai pengamalan nilai-nilai syariah dalam akad yang akan digunakan.[13] *Hybrid Contract* menjadi salah satu fondasi penting dalam menghadirkan sebuah produk keuangan serta perbankan syariah akan respons dari tuntutan dalam perkembangan akan kebutuhan masyarakat yaitu pemusatan teori dan praktik Multi Akad.[14] Menggabungkan dua kesepakatan atau lebih di pada satu akad atau kegiatan jual beli sering dilaksanakan pada perbankan syariah ataupun sektor keuangan syariah yang lain. Persepsi mengenai penamaan suatu akad dilakukan di

[12] I Nyoman Budiono. 2023. *Implementasi Hybrid Contract (Hybrid Contract) Pada Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah*. Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. hlm. 232.

[13] Haris Maiza Putra, Diana Farid, dan Moch. Asep Rusmana. 2022. *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Hybrid Contract Di Perbankan Syari'ah.* Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & *Ekonomi Syariah*.hlm. 56.

[14] Sofuan Jauhari. 2020, *Hybrid Contracts Ditinjau Dari Perspektif Hadits*. Ngabari: Jurnal Studi Islam Dan Sosial. hlm. 46

pembiayaan syariah sering berbeda dengan persepsi secara fikih muamalah.[15] Contohnya seperti produk *murabahah* dalam pembiayaan bank syariah merupakan pemaduan antara akad *murabahah* dan akad *wakalah*.[16] Dengan konsep ekonomi pada sekarang, memiliki kendala dalam pelaksanaan akad-akad untuk pembiayaan, maka dari itu ulama kontemporer memperbolehkan penggunaan *murabahah* menjadi konsep pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu. Terdapat hal-hal yang dapat diperlukan yaitu *murabahah* dapat dijadikan hanya menjadi alat untuk menghindari riba dan melainkan suatu hal wajar untuk menjadi tujuan yang nyata pada perekonomian syariah. Konsep ini Cuma dilaksanakan pada awal perpindahan yang hadir dalam proses ekonomi yang berbasis islami serta pelaksanaannya hanya sedikit untuk pada sesuatu masalah saat *mudharabah* dan musyarakah belum bisa dilaksanakan dalam pembiayaan. *murabahah* hadir tidak hanya menukar posisi "bunga" dengan "keuntungan" melainkan menjadi wujud atas pendanaan yang di bolehkan para ulama dengan ketentuan-ketentuan khusus. Jika ketentuan tersebut belum memenuhi, sehingga *murabahah* belum bisa dipergunakan sera tidak ideal menurut syariat.[17]

Murabahah adalah akad jual beli antara pihak bank syariah selaku penyedia barang yang kemudian menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang tersebut. Adapun keuntungan yang

---

[15] Lutfi Maulana. 2020. *Penerapan Konsep Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Rahn Di Pegadaian Syari'ah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY). hlm. 48.

[16] Abdul Ghofur Anshari. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hlm.45.

[17] Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 84.

didapatkan oleh pihak bank syariah pada transaksi ini adalah terdapat laba jual beli sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Bank Syariah Indonesia telah mengeluarkan produk pelayanan berupa pembiayaan konsumer seperti BSI Griya, BSI OTO, dan BSI Mitraguna, dan sebagainya. Adapun produk yang menggunakan akad *murabahah bil wakalah* pada produk Bank Syariah Indonesia yaitu BSI Mitraguna Berkah. Produk BSI Mitraguna Berkah adalah produk pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia dengan maksud bahwa multiguna tidak terdapat jaminan serta beragam keuntungan dan keringanan bagi pegawai *payroll* seperti pembeli barang elektronik, pembelian perabotan rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan berbagai kebutuhan lain. Salah satu sasaran pada produk pembiayaan ini yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dokter ataupun tenaga kerja tetap instansi dengan usulannya dilaksanakan dengan berkelompok atau individual.[18]

Dalam perkembangannya, *murabahah* pada perbankan syariah dapat diuraikan sebagai layanan pendanaan yang dapat mengangkat konsep transaksi jual beli barang antara bank syariah dengan nasabah secara cicilan atau pembayaran berkala.[19] Lembaga Keuangan Syariah khususnya perbankan syariah pada saat ini melakukan praktik terhadap *murabahah* yang biasanya disebut dengan "*bay'ul murabahah lil amir bisy-syira*" atau jual beli

[18] Mudzakir Ilyas. 2020. *Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah Pns Dengan Akad Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih*. Adl Islamic Economic Volume 2 Nomor 1. hlm. 164

[19] Wazin. 2014. *Murabahah Dalam Hukum Positif Dan Implementasi Pada Praktek Pembiayaan Konsumen.* ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam. hlm. 2.

murabahah dengan perintah untuk membeli. Dalam konsep transaksi seperti ini manakala individu mengajukan proposal kepada bank dalam rangka untuk membeli sepeda motor dengan ciri-ciri yang telah ditentukan, atau membeli emas, peralatan kantor, dan lainnya. Dalam hal ini pihak bank nantinya yang akan membeli hal-hal tersebut dan kemudian menjualnya kepada individu yang mengajukan proposal pembelian, yang kemudian proses pembayaran ini ditentukan dalam jangka waktu tertentu (kredit), dan bisa saja dengan harga yang lebih tinggi dari harga *cash* atau tunai.[20] Akad *murabahah* dapat memberikan keringanan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pada waktu yang tidak bisa secara penuh dalam pembelian. Dalam akad jual beli *murabahah* ini kemudahan namun, tidak menutup adanya kemungkinan sengketa atau pembiayaan yang bermasalah, karena adanya beberapa lembaga keuangan yang mengalami hal ini dengan pihak tertentu baik nasabah atau masyarakat yang dilakukan dengan kesengajaan para pihak atau tidak sengaja (*force majeure*).[21]

Dalam pemahamannya suatu kesepakatan dilakukan di perbankan syariah terdapat perbedaan berdasarkan ketentuan fikih muamalah. Contohnya, produk *murabahah* pada bank syariah yaitu penyatuan akad *murabahah* dan akad *wakalah*.[22] Pada transaksi-transaksi yang dilakukan, akad-akad ini digunakan dengan bersamaan atau setidaknya pada akad yang

[20] Muhammad Syahrullah. 2018. *Konsep Murabahah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Di Peradilan Agama*. Jurnal Islamika. hlm. 47.

[21] Mohammad Hamzah. 2022. *Kajian Filososfis Terhadap Konversi Akad Murabahah Dengan Pembuatan Akad Baru (Studi Pasal 132 KHES)*. hlm. 3

[22] Abdul Ghofur Anshori. 2006. Op.cit. hlm. 38.

pada produk sulit dihentikan, sebab telah menjadi kesatuan. Adapun produk-produk yang digunakan dalam keuangan syariah ini dilakukan *al-takyif al-fiqi*, yang mana terdapat beberapa atau akad yang terkandung di dalamnya.[23] Dalam penggunaan akad *murabahah* produk bisa diakadkan berupa benda ataupun objek dijualbelikan dan memiliki harga jika digunakan atau diperjual belikan. Maka dari dengan pemberlakuan Multi Akad, pemberlakuan akad akan berdasarkan ketentuan dasar Islam serta berdasarkan oleh hukum normatif di Indonesia.[24]

Multi Akad sebenarnya berlaku sebagai kebutuhan, namun pada hal yang lain dikhawatirkan bertentangan dengan adanya prinsip Hadis. Kebutuhan ini ada sebab tanpa Multi Akad, karena dalam praktik ekonomi syariah kontemporer saat ini sulit untuk menyelaraskan dan menghadirkan *Hybrid* sebagai alternatif pada transaksi modern. Namun, jika Multi Akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan *hudud wa dlawabith syariah*, makan akan melanggar syariah.[25] Kemudian, yang dilaksanakan oleh pemilik dana kepada seseorang memerlukan dengan jual beli berdasarkan keterangan harga barang dan harga jual memiliki harga yang lebih dan berupa profit atau laba bagi pemilik dana dan penggantian dilaksanakan secara kontan bisa juga angsuran. Dalam transaksi dengan menggunakan akad *murabahah* terdapat dua metode yang bisa digunakan yaitu pembelian dengan pemesanan dan juga

---

[23] Muhammad Yunus. 2019. *Multi Akad (Hybrid Contract) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah.* Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 2.1, hlm. 88.

[24] Abdulahanaa. 2020. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Hybrid Contract (Hybrid Contract) Dan Desain Kontrack Ekonomi Syariah*. Lampung: TrustMedia Publishing, hlm. 47.

[25] Abi Waqqosh dan Heny Liya Hasibuan. 2022. *Telaah Kritis Implikasi Hadis Hybrid Contract Dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah.* Mubeza. hlm. 52.

tanpa pemesanan.[26] Dalam akad *murabahah* transaksi yang dilakukan secara pembayaran tunai ataupun angsuran dengan adanya pengakuan dalam pokok pembiayaan dan keuntungan yang dihitung secara ideal. Bank memberikan kemudahan dengan adanya potongan yang apabila nasabah ataupun klien dapat melunasi atau membayar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah dalam bentuk barang ataupun barang telah dibelikan oleh bank.

Kemudian terdapat akad *wakalah* yaitu akad dengan pemberian kewenangan terhadap orang lain dalam mengerjakan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada dasarnya adalah akad yang dilaksanakan oleh seseorang ketika membutuhkan orang lain atau dalam mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Dalam bank syariah, *wakalah* dilaksanakan sebagai wujud layanan atau kontribusi bank syariah untuk nasabah. Terdapat syarat mengenai *wakalah* yaitu pengucapan ijab dan kabul mesti disampaikan pihak-pihak dalam penunjukan mereka ketika mengadakan akad. Adapun objek *wakalah* pada pelaksanaan akad *wakalah* merupakan tanggung jawab atau peran yang diserahkan atas pemberian kewenangan kepada wakil yang dilaksanakan berdasarkan dengan kehendak pihak yang menyerahkan kuasanya, yang mana objek *wakalah* pasti nyata dan tepat sehingga wakil bisa melakukan tanggung jawabnya dengan patut dan berdasarkan keinginan pemberi kuasa. Adapun objek *wakalah*

[26] Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar. 2017. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. A-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah & Filantropi Islam. hlm. 222.

berupa jenis pekerjaan seperti jual beli, investasi, pengelolaan harta, dan sebagainya. Namun objek *wakalah* harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan syariat Islam.

Pada kegiatan secara umumnya fikih merupakan pemikiran hukum Islam yang merupakan salah satu fondasi Islam yang penting. Dengan adanya hal ini pedoman hukum di kalangan umat Islam, sehingga fikih selalu mengalami penyesuaian baik terhadap waktu, tempat, dan kondisi fikih itu berada. Adanya kaitan antara realitas sosial, fleksibilitas fikih tersebut akan membawa hikmah yang besar bagi umat Islam. Namun, apabila yang dibawa pada ranah hukum yang telah dikodifikasi secara legal-institusional, fleksibilitas fikih akan mendatangkan persoalan dalam proses pembentukan, penyusunan, hingga aplikasinya.[27] Dalam pelaksanaannya *murabahah* sebagai produk dari perbankan syariah yang sah serta di perbolehkan, maka dengan memperhatikan adannya hal-hal yang berkaitan hukum Islam, yang terdapat ketentuan-ketentuan yang dilarang untuk dilanggar bagi pelaksana yang menggunakannya, dan juga tidak bisa dilakukan dalam pelaksanaan transaksi terdapat memiliki unsur *riba, bathil, masyir*, serta *ghahar*.[28]

Dalam penggunaan akad *Murabahah Bil wakalah* digunakan dalam pembiayaan konsumtif atau barang. Akad *murabahah* ialah transaksi jual beli pada suatu barang sebesar harga perolehan barang di tambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, yang mana penjual menginformasikan harga

[27] Nashihul Ibad Elhas. 2020. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*, Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam. hlm. 62.

[28] Lely Shofa Imama. 2015. *Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah*. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah. hlm. 222.

di awal saat dibeli kepada pembeli. Sedangkan akad *wakalah* merupakan pendelegasian kewajiban dan pemberian hak kepada seseorang bisa percaya oleh orang yang mewakilkan pada batasan waktu yang telah ditentukan. Dalam produk Mitraguna Berkah Bank Syariah penggunaan akad *Murabahah Bil wakalah* tidak secara eksplisit digunakan karena bank diposisikan sebagai *manager*, maka dari itu terdapat masalah dari penggunaan akad *wakalah* yang dianggap hanya sebagai pengikut saja tanpa diterapkan dalam prosesi akad dalam pembiayaan.

Dari fenomena dan permasalahan ini, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerapan Multi Akad ini sesuai dengan perspektif syariat Islam dan fikih muamalah. Berdasarkan uraian masalah di atas sehingga dilakukan pengkajian penelitian yang lebih lanjut untuk menganalisis hal terkait dengan kesesuaian Multi Akad dalam akad pembiayaan *murabahah*. Dan penelitian ini dirumuskan dengan judul **"TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRODUK MITRAGUNA BERKAH DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA MENGGUNAKAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA BANK SYARIAH INDONESIA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah atas pembahasan pada penelitian ini yaitu Bagaimana Produk Mitraguna berkah dalam pembiayaan multiguna menggunakan akad *murabahah bil wakalah* di Bank Syariah Indonesia berdasarkan fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis produk Mitraguna Berkah dalam pembiayaan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* pada Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan akad *murabahah bil wakalah* dalam produk Mitraguna Berkah pada Bank Syariah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian dapat bisa menjelaskan dengan mudah dan sederhana mengenai teori dan penggunaan pada produk Mitraguna Berkah dalam pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* pada Bank Syariah Indonesia dalam kajian fikih muamalah.
   b. Penelitian diharapkan menjadi referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan keilmuan yang digunakan.
2. Manfaat Praktis
   a. Untuk memajukan dan meluaskan wawasan keilmuan terutama Ilmu Hukum dalam Hukum Islam dan pengetahuan mengenai pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk Mitraguna Berkah berdasarkan kajian fikih muamalah pada Bank Syariah Indonesia.
   b. Untuk memberikan dan menambahkan pemahaman bagi Masyarakat Islam mengenai pentingnya kesamaan antara teori dan pelaksanaan dalam akad *murabahah bil wakalah* berdasarkan fikih muamalah pada Bank Syariah Indoensia dalam produk Mitraguna Berkah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP MITRAGUNA BERKAH DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA MENGGUNAKAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* PADA BANK SYARIAH INDONESIA**", merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh peneliti. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan studi pustaka dan *review* yang berasal dari berbagai referensi dan literatur dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jika terdapat judul skripsi yang hampir sama, namun substansi pembahasan yang berbeda. Dengan demikian, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan, yang meliputi:

1. Skripsi: Yayuk , Mahasiswa Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2018.

   Judul: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Multi Akad Dalam Perbankan Syariah

   Hasil Pembahasan:

   Penelitian ini mengkaji mengenai Multi Akad di lembaga keuangan syariah yang ditinjau berdasarkan fikih muamalah dan mengetahu tinjauan fikih muamalah terhadap unsur-unsur Multi Akad pada perbankan syariah. Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif

dengan mengolah data pernyataan atau deskriptif yang diolah serta disimpulkan secara deskriptif kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Kesimpulan dalam penelitian ini menjabarkan bahwa tinjauan fiqh muamalah mengenai Multi Akad dalam perbankan syariah adalah diperbolehkan karena hukum dasar dari suatu akad yaitu boleh. Di perkuat dengan adanya fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan produk-produk Multi Akad dalam perbankan syariah sebagai perkembangan perbankan syariah agar dapat tercapai dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Terdapat kesamaan pada penelitian dengan penelitian yang penulis yaitu meneliti Multi Akad dalam lembaga keuangan syariah dan mengkaji unsur-unsur Multi Akad. Adapun perbedaan dalam penelitian penulis yaitu menjelaskan Multi Akad dalam akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* secara spesifik dengan studi pustaka atau metode hukum normatif dengan mengkaji berdasarkan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan syariat Islam.

2. Skripsi: Wahyu Ilmiyah, Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2023

   Judul: Optimalisasi Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Mitraguna Berkah Dalam Menarik Minat Nasabah Di Bank Syariah Indonesia KCP UIN Syarif Hidayatullah.

   Hasil Pembahasan:

Bank Syariah Indonesia KCP UIN Syarif Hidayatullah menerapkan strategi bauran pemasaran dalam memasarkan produk mitraguna berkah. Strategi bauran pemasaran yang diterapkan yaitu 7P yang meliputi *Product* (produk), *Price* (harga), *Promotion* (Promosi), *Place* (tempat), *People* (orang), *Physical Evidence* (Bukti Fisik), *Process* (proses). Metode ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan didasarkan dengan data nasabah yang mengalami penambahan secara besar. Yang berarti strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP UIN Syarif Hidayatullah optimal. Adapun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis membahas tinjauan fikih muamalah pada produk Mitraguna Berkah yang dilaksanakan dengan akad *murabahah bil wakalah*, dengan menganalisis produk Mitraguna Berkah dilaksanakan dengan akad *murabahah bil wakalah* berdasarkan fikih muamalah.

F. Kerangka Teori

1. Fikih Muamalah

Fikih muamalah berdasarkan Muhammad Yusuf Musa merupakan aturan yang berasal dari Allah yang harus diikuti dan ditaati selama hidup di masyarakat untuk menjaga kepentingan bersama manusia.[29] Kemudian fikih muamalah menurut Rayid Ridha muamalah adanya

[29] Hendi Suhendi, 2016. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.. 2

tukar menukar benda ataupun hal yang memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam.[30]

Fikih muamalah terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu bagian *al-muamalah al-adabiyah* menjelaskan benda sebagai subjek atau mengatur benda yang dihukumkan berupa halal, haram, syubhat dan lainnya jika di jual-belikan, dimiliki ataupun diinginkan. Kemudian bagian kedua yaitu *al-muamalah al-madiyah* yaitu membahas kegiatan manusia sebagai subjek hukum atas benda seperti perikatan (akad) sepeti jual beli (*al-bai'*), gadai (*rahn*), *Al-ijarah, Al-Istshna', Al-Kafalah, Al-Hawalah* dan lainnya.[31]

2. Akad Murabahah

Kata *murabahah* secara bahasa merupakan arti saling yang berasal dari bahasa Arab *Ar-Ribhu* yang memiliki arti tambahan atau kelebihan.[32] Akad *murabahah* merupakan akad jual beli yang berdasarkan harga dan keuntungan yang dinyatakan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.[33]

---

[30] Ibid

[31] Muhammad Yazid Alandi. 2009. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Logung Pustaka. Hlm. 6

[32] Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi,2004. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daarul Haq, hlm. 198

[33] Wangsa Widjaja, 2012. *Pembiayaan Bank syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 200.

3. Akad Wakalah

Akad *wakalah* merupakan bentuk akad yang mana tidak sah jika tanpa memenuhi ijab dan qabul dengan lafaz baik ucapan dan perbuatan.[34]

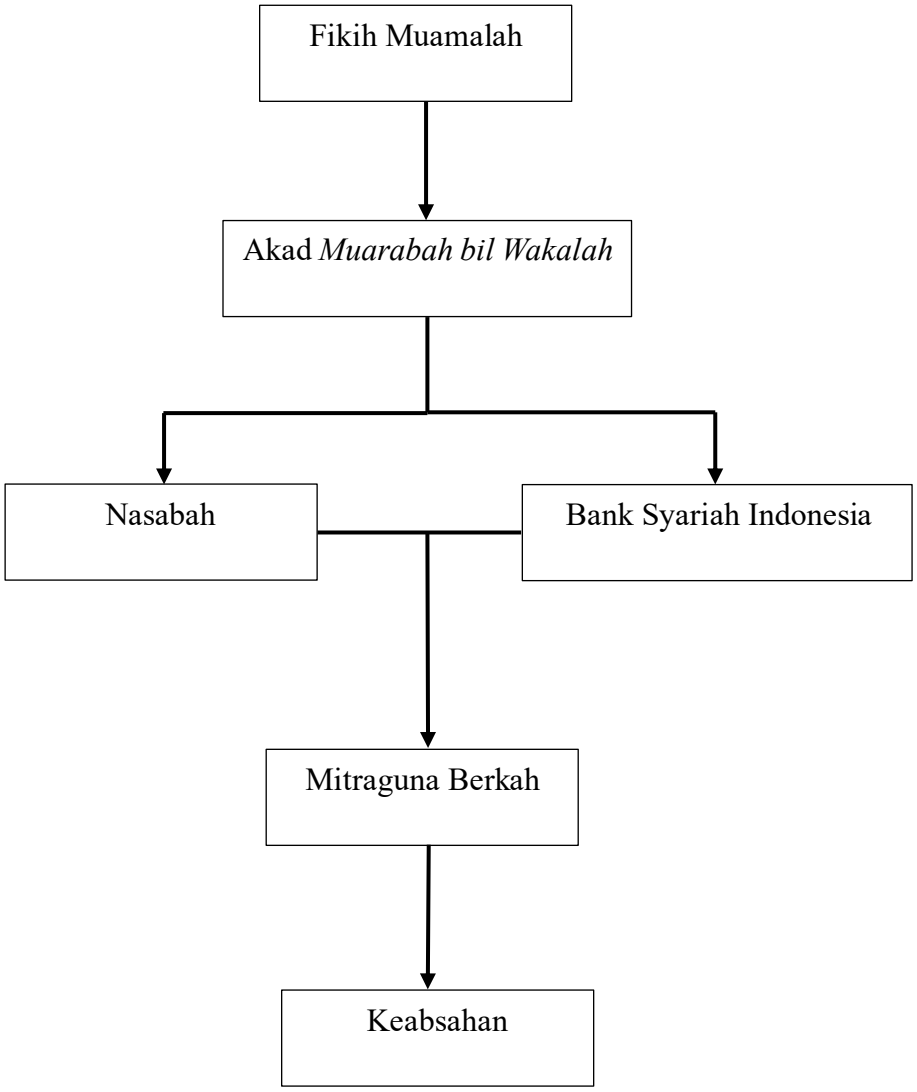
4. Mitraguna Berkah

Mitraguna Berkah merupakan produk layanan pembiayaan yang berasal dari Bank Syariah Indonesia dengan pemberian dana untuk pembelian barang-barang konsumtif yang berdasarkan akad yang telah disepakati oleh nasabah dan bank syariah.

G. Kerangka Konsep

Terdapat kerangka konsep yang digunakan sebagai arahan ataupun gambaran alur dalam penelitian yang diteliti.

[34] Sayyid Sabiq. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Juz V. Beirut: Daar al-Fikr. Hlm 150



Gambar 1 Kerangka Konsep

Adapun uraian bagan di atas menguraikan bahwa fikih muamalah yang mengkaji penggunaan akad *murabahah bil wakalah* pada bank syariah. yang mana pada pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* terdapat pihak yang melaksanakan akad yaitu nasabah yang ingin membeli barang konsumtif dan Bank Syariah Indonesia yang mencairkan dana yang akan digunakan untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah.

Maka layanan yang bisa digunakan yaitu layanan Mitraguna Berkah yang menjadi produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia yang memberikan kemudahan dan kemanfaatan yang lebih bagi nasabah sebagai pengguna layanan tersebut. Adapun dalam proses pelaksanaan produk Mitraguna Berkah ini dilakukan dengan melaksanakan beberapa serangkaian dengan melengkapi beberapa dokumen penting seperti data diri dan slip gaji yang akan diserahkan kepada pihak bank.

Adapun tahapan yang di lalui yaitu melengkapi dokumen, kemudian verifikasi dokumen nasabah oleh pihak Bank Syariah Indonesia, kemudian setelah tahapan tersebut nasabah dan pihak bank melakukan pertemuan untuk melaksanakan akad yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah* atau akad *murabahah bil wakalah*.

Akad *murabahah bil wakalah* dengan keabsahannya boleh dilakukan dan dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah Indonesia yang berdasarkan syariat Islam yaitu Al-Qur'an, hadis, ijtihad, dan *fuqaha* (ahli fikih).